

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

##### **1. Terjadinya Sertifikat Tanah Ganda di Kota Tasikmalaya**

Sertifikat tanah ganda bisa terjadi karena mempunyai beberapa faktor yang diantaranya:

- a. Dari masyarakat atau dari pemilik tanah itu sendiri yang tidak memperhatikan tanah yang dimilikinya dan tidak dimanfaatkan dengan baik sehingga dapat diambil ahli oleh orang lain yang mengklaim kepemilikan tanah tersebut karena merasa bahwa tanah tersebut adalah tanah kosong yang tidak ada kepemilikannya padahal tanah tersebut telah memiliki sertifikat yang telah terbit sebelumnya.
- b. Dari pemerintah setempat atau kelurahan, bahwa dari faktor persoalan dokumen data tanah di kelurahan, untuk membuat sertifikat tanah harus terlebih dahulu membuat surat pengantar dari kantor kelurahan, namun yang terjadi dalam satu tanah yang sebelumnya tanah memiliki sertifikat dan kemudian diklaim oleh orang lain dan meminta dibuatkan surat pengantar secara sporadik dari pihak kelurahan.
- c. Dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR)/ Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Tasikmalaya dikarenakan tidak adanya data-data mengenai hak atas tanah yang sudah lama berupa warkah tanah apalagi sistem komputerisasi baru saja diterapkan dan belum lagi data-

data tanah dan warkah tanah di Badan Pertanahan Nasional dinyatakan hilang atau tercecer yang membuktikan bahwa masih belum tertatanya sistem administrasi dokumentasi tanah di Kantor Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Tasikmalaya.

- d. Terdapat oknum-oknum di Kantor Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Tasikmalaya yang dengan mudah menerbitkan sertifikat tanah dikarenakan berbagai macam faktor seperti adanya kekeliruan dalam menerbitkan sertifikat tanah baik itu jenis sertifikat tanah hak milik, hak guna bangunan maupun hak guna usaha yang seharusnya untuk menerbitkan yang seharusnya untuk menerbitkan sertifikat tanah di Kantor Kementerian Agraria dan Tata Ruang(ATR)/Badan Pertanahan Nasional (BPN) harus terlebih dahulu melihat pada buku induk tanah sebagai acuan telah diterbitkannya sertifikat tanah atau belum. Karena di Kantor BPN Kota Tasikmalaya terkadang tidak melihat pada buku induk tanah.

## **2. Tanggung jawab Kantor BPN mengenai Sertifikat Tanah Ganda**

Kantor BPN Kota Tasikmalaya tidak bertanggung jawab atas kesalahan yang dilakukan oleh kantor BPN baik kesalahan yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Kantor BPN Kota Tasikmalaya tidak melakukan ganti rugi kepada pihak yang bersangkutan seperti contoh

dikasus ini yaitu pihak pemilik sertifikat pertama. Karena tanah yang statusnya bersengketa maka tanah tersebut tidak bisa dijualbelikan. Disini terjadi kerugian bagi pemilik sertifikat tanah ganda.

Kantor BPN Kota Tasikmalaya melakukan tindakan dengan cara meminta maaf dan menyelesaikan permasalahannya dengan prosedur yang sudah ada. Seperti menyelesaikan kasus dengan cara mendamaikan atau mediasi dan jika tidak berdamai maka kasus ini dibawa ke pengadilan karena keputusan hakim yang lebih berwenang. Kantor BPN tidak melakukan tindakan yang lebih tegas kepada karyawan-karyawan yang tidak teliti ataupun yang ceroboh, sehingga saat ini di Kota Tasikmalaya belum diterapkan sanksi tegas seperti pemecatan karyawan-karyawan atau oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab.

## **B. Saran**

Bahwa sertifikat tanah ganda ini terbukti dari 3 tahun kebelakang dengan jumlah 167 kasus sertifikat tanah ganda, sebaiknya setiap tahun dapat berkurang dan diharapkan tidak terjadi lagi kasus serupa apalagi telah ada sistem komputerisasi di Kementrian Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Tasikmalaya. Diharapkan dalam proses pendaftaran sampai proses penerbitan sertifikat harus sesuai prosedur administrasi tanpa menyalahi asas administrasi sehingga tidak terjadi sertifikat tanah ganda.

Bagi Kantor BPN Kota Tasikmalaya seharusnya lebih tegas lagi untuk menyelesaikan permasalahan sertifikat tanah ganda. Jika di Kantor BPN Kota Tasikmalaya memiliki oknum yang jahat, sebaiknya memberi sanksi seperti pemecatan karena sudah mencoreng nama baik Kantor BPN Kota Tasikmalaya.